

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP DESERSI DALAM  
HUKUM PIDANA MILITER DI KALANGAN PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(STUDI PADA DENPOM XIII/2 PALU)**



**SKRIPSI**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Jenjang Strata Satu Ilmu  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako”

Oleh:  
**ARMANDA**  
**D10121227**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TADULAKO  
2025**

# **THESIS**

## **A CRIMINOLOGICAL STUDY OF DESERTION IN MILITARY CRIMINAL LAW AMONG INDONESIAN NATIONAL ARMY SOLDIERS (A CASE STUDY AT DENPOM XIII/2 PALU)**

Submitted as a partial fulfillment of the requirements for Bachelor Degree  
At Law Study Program  
Faculty of Law  
Tadulako University



Written by:

**ARMANDA  
D10121227**

**LAW STUDY PROGRAM  
FACULTY OF LAW  
TADULAKO UNIVERSITY  
2025**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : Armanda**

**Nomor Stambuk : D10121227**

**Judul Skripsi :**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP DESERSI DALAM  
HUKUM PIDANA MILITER DI KALANGAN PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI PADA  
DENPOM XIII/2 PALU)**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Tanggal, 12 September 2025**

**PEMBIMBING I,**

**PEMBIMBING II,**

**Dr. H. Hamdan H. Rampadio, S.H., M.H**  
**NIP. 19600919 198812 1 002**

**Dr. Kanai, S.H., M.H**  
**NIP. 19680407 200312 1 001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tadulako,**

**Dr. Awaluddin, S.H., S.E., M.H**  
**NIP. 19740113 200604 1 001**



# SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh

**Armanda**  
**D10121227**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada hari  
**12 September 2025** dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh  
**Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**  
**Universitas Tadulako**

Menyetujui  
Panitia Ujian Sarjana (S1)  
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Hamdan Hi. Rampadio, SH, MH	K e t u a	
2.	Dr.Kamal, SH., MH.	Sekretaris	
3.	Dr. Nurhayati Mardin, SH, MH	Anggota	
4.	Vivi Nur Qalbi,SH.,MH	Anggota	
5.	Awaliah, SH, MH	Anggota	



Palu, 18 September 2025

An. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. Adfiyanti Farhar, S.H., LLM**  
NIP. 19700114 2 000122 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Armanda

Stambuk : D10121227

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu)”** adalah hasil saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebut sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 September 2025



Armanda  
D10121227

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala karena atas pertolongan, kemudahan, kelancaran, kekuatan, berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu) sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa Universitas Tadulako guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, semangat, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu papa tercinta **Andi Hamka** dan mama tersayang **Hernawati** yang telah menjadi pendukung, penyemangat, dan senantiasa mengasahi serta menjadi sandaran terkuat bagi penulis, berkat doa dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis bisa menghadapi dan menjalani segala proses yang penulis hadapi. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, serta doa-doa yang selalu beliau panjatkan untuk penulis, agar menjadi orang yang sehat sholeh dan sukses serta perjuangan mereka tak kenal lelah demi kesuksesan penulis, merekalah penyemangat hidup penulis yang telah rela berkorban setiap langkah penulis selama menempuh pendidikan. Dan terimakasih juga untuk saudara kandung satu-satunya penulis, adik **Moh. Asqha** yang selalu memberikan hiburan serta semangat kepada penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr.H. Hamdan Hi. Rampadio S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr.**

**Kamal S.H.,M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II. Yang telah senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.** Selaku Rektor Universitas Tadulako dan seluruh Civitas jajaran Universitas Tadulako.
2. Bapak **Dr. H. Awaluddin, S.H., S.E., M.H** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
3. Ibu **Dr. Adfiyanti Fadjar, S.H., LLM** Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Tadulako.
4. Ibu **Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H** Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
5. Bapak **Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H** Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu **Dr. Hj Kartini Malarangan, S.H., M.H** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
7. Ibu **Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H.,** Ibu **Vivi Nur Qalbi, S.H., M.H.,** Ibu **Awaliah, S.H., M.H.,** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan arahan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak **Dr. Insarullah, SH., M.H.** Selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, yang telah memberikan ilmu tentang ilmu hukum kepada penulis selama masa proses perkuliahan.
10. Bapak/Ibu Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, yang telah banyak memberikan pelayanan, arahan, kontribusi, dan bantuan selama masa menempuh perkuliahan.

11. Bapak **Serda Lexi Lataan** Selaku Penyidik Di Denpom XIII/2 Palu, yang telah memberikan bantuan berupa data serta informasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman “Anti Wacana” yang sudah banyak membantu penulis dari masa sekolah sampai dengan di perkuliahan.
13. Teman-teman “NT (Nahan Tawa)” yang sudah banyak membantu serta menemani penulis dalam mengerjakan tugas-tugas selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman “Umat Beragama” yang sudah membantu penulis menjalani hari-hari selama masa perkuliahan, memberikan bantuan, informasi, semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
15. Teman-teman KKN Angkatan 110 Posko Tondo Kelompok 8 yang sudah banyak membantu penulis dalam berkegiatan selama masa KKN, serta membantu memberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tadulako angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan kontribusi, arahan, bantuan dan dukungan selama perkuliahan.
17. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diriku sendiri, untuk masa depanku. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, **Armanda**. Anak sulung yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hatinya, seringkali egois dan keras kepala, namun terkadang sifanya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis tetap ingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit. Tetap menjadi manusia yang selalu merendah, mau berusaha dan tidak lelah mencoba sebab “**skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai**”.



Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha menyusunnya secara sistematis, teoritis, dan kritis. Namun, penulis dengan kesadaran penuh mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam karya ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala memberikan rahmat, hidayah, dan keberkahan-Nya dalam kehidupan kita semua, serta ganjaran yang berlipat ganda untuk setiap pihak yang turut serta dalam penulisan karya ilmiah ini.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

## **ABSTRAK**

**Armanda, KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP DESERSI DALAM HUKUM PIDANA MILITER DI KALANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI PADA DENPOM XIII/2 PALU).**

**Pembimbing I: H. Hamdan Hi. Rampadio, Pembimbing II: Kamal**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu, (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu adalah faktor ekonomi, faktor kurang siap mental dalam penempatan tugas, faktor pendidikan, faktor keluarga/rumah tangga, faktor lingkungan/pergaulan, faktor perlakuan senior, dan faktor perlakuan pimpinan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu, sehingga perlu dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap desersi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu, Upaya Pre-emptif tindakan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia, Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya desersi, dan Upaya Represif dilakukan untuk menindak pelaku melalui proses hukum pemberian sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera dan mengurangi angka desersi.

**Kata Kunci: Desersi, Hukum Pidana Militer, Kriminologi**

## **ABSTRACT**

**Armanda, A CRIMINOLOGICAL STUDY OF DESERTION IN MILITARY CRIMINAL LAW AMONG INDONESIAN NATIONAL ARMY SOLDIERS (A CASE STUDY AT DENPOM XIII/2 PALU)**

**Advisor I: H. Hamdan Hi. Rampadio, Advisor II: Kamal**

The problems that will be studied in this research are: (1) What factors are the causes of desertion in the Denpom XIII/2 Palu environment, (2) What efforts are made to overcome desertion in the Denpom XIII/2 Palu environment. Based on the research, it can be concluded that the factors behind the desertion in the Denpom XIII/2 Palu environment are economic factors, factors of lack of mental readiness in assignment, educational factors, family/household factors, environmental/social factors, senior treatment factors, and leadership treatment factors. These factors influence or are the background to the desertion in the Denpom XIII/2 Palu environment, so it is necessary to make efforts to prevent and overcome desertion. The efforts made are, Pre-emptive Efforts, preventive measures to increase the awareness of Indonesian National Army soldiers, Preventive Efforts to prevent desertion, and Repressive Efforts are carried out to prosecute perpetrators through the legal process of providing appropriate sanctions to provide a deterrent effect and reduce the number of desertions.

**Keywords: Desertion, Military Criminal Law, Criminology**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Orisinalitas Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Kriminologi .....	12
B. Hukum Pidana Militer.....	18
C. Tentara Nasional Indonesia .....	25
D. Prajurit.....	30
E. Desersi.....	33
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DESERSI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI DESERSI DI LINGKUNGAN DENPOM XIII/2 PALU .....	39
A. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Desersi Di Lingkungan Denpom XIII/2 Palu.....	39
B. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Desersi Di Lingkungan DENPOM XIII/2 PALU.....	50

BAB IV PENUTUP .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya setiap negara memerlukan kekuatan militer untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan, persatuan, serta kedaulatan wilayahnya. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi lingkungan, ditambah dengan adanya reformasi nasional di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas TNI dapat berjalan secara optimal dan lebih terarah.<sup>1</sup>

Istilah militer berasal dari kata “*miles*” yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun

---

<sup>1</sup> Erwin Tiono, ‘Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan, (2020)’ hlm 1.

<sup>2</sup> Rahmat Maulana, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI Di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)’ (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm 3.

1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam dunia militer tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya loyalitas, cinta tanah air, bela negara dan integritas. Hal-hal tersebut harus dimiliki oleh seorang anggota tentara dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk menjaga Tanah Air Indonesia. Menjaga tanah air Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana dalam Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 30 ayat (1) mengandung makna bahwa wajib dijaga oleh seluruh Warga Negara Indonesia sebagai bentuk bela negara. Yang tentunya wajib dilakukan juga oleh seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi ancaman yang ada.

Tugas TNI sendiri selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Antara lain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang TNI juga mengatur bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan negara diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, alutsista yang canggih hingga sarana prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan. Sumber daya manusia yang mumpuni tercermin dari pihak TNI yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar mereka dalam menjalankan tugas. Tetapi akan menimbulkan masalah saat seorang tentara tidak mau melaksanakan tugas yang telah diperintahkan kepadanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas bahwa kedudukan TNI sangatlah diandalkan oleh masyarakat Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan. Namun

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>4</sup> Irwan Triadi Fajari, Giska, Nurwidya Kusma Wardhani, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)', *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2.1 (2025), hlm 68.

pada kenyataannya dalam menjalankan tugasnya banyak sekali prajurit TNI baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang melakukan tindak pidana serta meninggalkan tugas kedinasan sekian lama tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan.<sup>5</sup> Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI itu sendiri.

Seorang militer juga dituntut dan siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh meninggalkan tugas serta kesatuan. NKRI adalah harga mati merupakan semboyan yang dipegang teguh para anggota militer. Seorang militer harus rela meninggalkan keluarga pada waktu tertentu demi Negara.<sup>6</sup>

Dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginyapun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja yang bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya: menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi), dan desersi.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan diatas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinas dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan. Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan

---

<sup>5</sup> Irwansah Irwansah, 'Pelibatan Tni Dalam Penanggulangan Bencana Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana' (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm 2.

<sup>6</sup> Eko Cahyono and Indah Kusuma Wardhani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 189-K/PMII-08/AU/XII/2021)', *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.2 (2024), hlm 198.

maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga mencerminkan kedisiplinan dari para anggota militer. Apabila ada anggota militer tidak memenuhi peraturan-peraturan maka anggota disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah desersi.<sup>8</sup> Macam-macam tindak pidana prajurit dalam Pasal 87 KUHPM yaitu (1) meninggalkan dinas dalam waktu 30 hari, (2) meninggalkan tugas-tugas yang diperintahkan, (3) melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Seorang prajurit atau anggota militer yang pernah atau tidak melakukan desersi dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur tingkat ketaatan dan kedisiplinan dalam kehidupan militer. Ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi terhadap perintah atasan, putusan, maupun aturan-aturan yang berlaku sangat dibutuhkan oleh seorang prajurit dalam kehidupan militernya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna.<sup>9</sup> Tindak pidana desersi yang terjadi dilingkungan militer dalam penyelesaian perkara pidananya melewati tahapan yang hampir sama dengan penyelesaian tindak pidana diperadilan pada umumnya. Penyelesaian dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, dan

---

<sup>7</sup> Aswin Nugraha Saillellah, 'Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi' (Universitas Hasanuddin, 2020), hlm 3.

<sup>8</sup> Shenora Gusti Anasakila, Syahrudin Nawawi, and Baharuddin Badaru, 'Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.5 (2022), hlm 1114.

<sup>9</sup> Ari Yudha Satria, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin, 'Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.1 (2020), hlm 43.

putusan. Hal yang membedakan dengan peradilan umum adalah aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara.<sup>10</sup>

Demikian pula untuk mengetahui sebuah jawaban pasti, terkait dengan apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia hal tersebut sangat terbatas dan hal itu juga ditentukan pada masing-masing dari si pelaku. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang disebabkan dari berbagai macam-macam alasan dan motif. Mengenai hal ini tentu tidak mungkin tidak ada faktor penyebabnya, menurut Andi Hamzah di dalam bukunya berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana mengemukakan bahwa faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor. Faktor pertama yang disebut faktor dari internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri si pelaku, dan faktor kedua yang disebut faktor dari eksternal, yaitu faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku yakni anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan).<sup>11</sup>

Saat ini tindak pidana desersi merupakan problematika yang seringkali terjadi dan dilakukan dalam kesatuan militer, dimana seorang prajurit sering meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan. Tindak pidana desersi sangat merugikan karena tidak menjalankan tugas dan kewajiban-kewajiban dinas yang seharusnya dilakukan.<sup>12</sup> Apabila tidak ditindak lanjuti dengan serius dikhawatirkan akan berdampak pada anggota kesatuan yang lainnya dan menurunnya tingkat kedisiplinan dari anggota kesatuan militer. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi**

---

<sup>10</sup> Aswin Nugraha Sailallah, ‘Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi’ (Universitas Hasanuddin, 2020), hlm 4.

<sup>11</sup> Hadipta, A. A. N., Sujono, S., & Widarto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1), (2024), hlm 8-9.

<sup>12</sup> Rahmah Marsinah and Andi Supriyadi, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan Tni Dan Upaya Penyelesaiannya’, *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), hlm 5.



## **Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengkaji tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Jika dilihat tujuan diatas, berharap penulisan serta pembahasan penulisan hukum tersebut mampu bermanfaat baik dengan teoritis ataupun praktis sebagai acuan yang tidak terpisahkan dihadapan akademisi hukum, seperti:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda dibidang hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan lebih terhadap masyarakat dalam hal Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian hukum empiris. Sebagaimana pandangan J. J. H. Bruggink, yang menyatakan bahwa metode penelitian hukum empiris memegang teguh teori *korespondensi* mengenai kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tersebut merupakan persamaan terhadap teori serta dunia nyata. Dimana hubungan sentral pada ilmu yaitu keterkaitan terhadap subjek ilmunan serta objek dunia nyata. Metode penelitian empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Pendekatan ini menghindari penilaian berdasarkan asumsi atau keyakinan, dan lebih mengutamakan penggunaan bukti-bukti nyata yang dapat diamati dan diukur secara langsung<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data

Jenis data yang dipakai oleh penulis asalnya pada beberapa data. Namun dilihat garis besar jenis serta sumber data itu bisa terbagi menjadi tiga bagian seperti:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden melalui teknik wawancara di Denpom XIII/2 Palu dan kepada Pelaku.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dimana yang diperoleh pada peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan pada judul penelitian serta dokumen atau arsip Denpom XIII/2 Palu dimana memiliki hubungan pada judul penelitian.

#### c. Data Tersier

---

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah and Eny Suastuti, *Buku Ajar Teori Hukum* (Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020), hlm 7.

Data tersier adalah sumber data tidak langsung namun berkaitan dengan judul penelitian, sumber data ini diperoleh dari akses internet seperti jurnal, ensiklopedia dan sebagainya.

### 3. Lokasi Penelitian

- a. Detasemen Polisi Militer XIII/2 Palu (DENPOM XIII/2 PALU)
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PALU (LAPAS KELAS IIA PALU)

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dimana sangat dibutuhkan pada pembahasan masalah, metode atau teknik dalam mengumpulkan data yang dipakai yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan sesuai dengan daftar pertanyaan wawancara yang sudah dibuat sebelumnya, di mana pada penelitian ini pewawancara ialah penulis sendiri dan narasumbernya ialah anggota Denpom XIII/2 Palu, dan pelaku.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk dijadikan bukti bahwa penelitian ini benar-benar berlangsung tanpa adanya rekayasa yang dilakukan oleh penulis, dokumen tersebut tersedia dalam bentuk gambar/foto yang diambil pada saat dilakukannya wawancara.

### 5. Teknik Analisis Data

Untuk memperluas analisa data, maka kajian materi yang didapatkan pada peraturan Perundang-undangan ataukah penelitian lapangan akan dilakukan analisis secara kualitatif, analisis data secara kualitatif yaitu usaha yang dilakukan secara memilah-milah data jadi satuan yang bisa dikelola dan

menemukan titik penting yang dapat dipelajari serta diceritakan kembali kepada orang lain. Dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.<sup>14</sup>

Deskriptif yang tujuannya menggambarkan dengan sesuai mengenai sifat-sifat sebuah individu, kondisi, gejala maupun sekelompok tertentu maupun guna penentuan persebaran sebuah gejala maupun guna penentuan terdapat maupun tidaknya keterkaitan terhadap sebuah gejala lain pada masyarakat.<sup>15</sup> Seperti yang dikutip oleh Mely G. Tan dari pernyataan yang dikemukakan oleh Herbert Hyman, dimana beliau mengatakan “maksud dari penelitian deskriptif adalah semata-mata untuk memberi suatu gambaran yang tepat dari suatu gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu itu”.<sup>16</sup>

#### F. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Universitas	Uraian Pembeda
1.	Luthfi Richwan	Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu)	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dengan yang saat ini dilakukan peneliti yaitu rumusan masalah, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana penegakan hukum dan apakah

<sup>14</sup> Muhammad Siddiq Armia, ‘Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum’ (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm 8.

<sup>15</sup> Yulianah, *Metodelogi Penelitian Sosial* (CV Rey Media Grafika, 2022), hlm 10.

<sup>16</sup> Gunawan Adnan and Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas* (Erhaka Utama, 2020), hlm 14.

				hambatan dalam penegakan hukum. Sedangkan penelitian yang saat ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya desersi dan bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana desersi
2.	Giska Fajari, Nurwidya Kusma Wardhani, Irwan Triadi	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta	Yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu pada rumusan masalah, metode penelitian, dan lokasi penelitian.
3.	Aswin Nugraha Saillelah	Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitian, rumusan masalah, dan juga teknik pengumpulan data.



		Desersi		
4.	Anak Agung Ngurah Hadipta, Sujono, BambangWidarto	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta	Yang membedakan penelitian terdahulu dengan yang saat ini dilakukan peneliti yaitu pembahasan dan jenis penelitian. Dimana jenis penelitian terhadulu memakai jenis penelitian hukum yuridis normatif, sedangkanyang saat ini menggunakan hukum empiris.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Secara etimologi, kriminologi berasal dari rangkaian kata *crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan sedangkan, *logos* artinya ilmu pengetahuan dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>17</sup> Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh Paul Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal.<sup>18</sup>

Mulanya istilah ini juga merangkum patologi sosial yang memperluas bidang kajiannya. Kriminologi difokuskan pada pengertian lain sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (biasa disebut sebagai kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Selain kriminologi teoritis tersebut, ada pula kriminologi praktis yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar lampung: Cv.Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm 2.

<sup>18</sup> Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm 3.

<sup>19</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), hal.1

Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya.

Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.<sup>20</sup>

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang

---

<sup>20</sup> Beby Suryani. Op.Cit, hlm 4-5.

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>21</sup>

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang ilmiah ini. Menurut W.A.Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan:

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

- a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

- b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah masyarakat melahirkan kejahatan, Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dan apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

- c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain : apakah kejiwaannya yang melahirkan

---

<sup>21</sup> Beby Suryani. Op.Cit, hlm 17.

kejahatan Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

d. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahatpenjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain : apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi :

a. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undangundang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan sematamata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuan sanksi.

c. Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan scientific criminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, atau



penentu keracunan kedokteran kehakiman, forensik teknologi dan ilmiah kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.<sup>22</sup>

### **3. Objek Kajian Kriminologi**

Objek kajian kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

#### **1. Pelaku**

Penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diutus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penjahat biasanya disebut juga dengan pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai “penjahat”, studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya (determinis biologis) dan aspek kultural (determinis kultural).<sup>23</sup>

#### **2. Kejahatan**

Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.<sup>31</sup> Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas, sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat

---

<sup>22</sup> Ainal hadi dan Muhklis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm 18-20.

<sup>23</sup> Galuh Nawang Kencana, Skripsi, “*Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Wilayah Hukum Polres Binjai*”, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm 17.

jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul pada masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum dapat mengaturnya. Dalam perkembangannya saat ini, banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan, tingkah laku masyarakat yang immoral dan anti sosial akan menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari pihak yang berwenang maupun dari anggota masyarakat. Reaksi yang berasal dari pihak yang berwenang disebut dengan reaksi formal. Reaksi formal dilakukan karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, setiap perbuatan melanggar hukum diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut dengan reaksi informal, pada dasarnya reaksi informal ini bersifat Tindakan kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan.<sup>25</sup>

### 4. Manfaat Kriminologi

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Kriminologi mempunyai cakupan yang begitu luas dan beragam yang menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian bagaimana cara pandang terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya sebatas pada gambaran tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi,

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 18.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 19.

termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).<sup>26</sup> Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu:

1. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang sebab akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

2. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

3. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang melakukan kejahatan.

4. Meminimalisir kejahatan

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.<sup>27</sup>

## **B. Hukum Pidana Militer**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Militer**

---

<sup>26</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm 25.

<sup>27</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: CV. Pustaka Prima 2017), hlm 29-30.

Hukum Militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem Hukum dari Hukum Negara tersebut, oleh karena Militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “milies” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran terutama dalam rangka pertahanan negara. Sedangkan pengertian secara formil menurut undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47 dan 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.<sup>28</sup>

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer.<sup>29</sup> Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

- a. Pemerintah militer;
- b. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;
- c. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Military Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik

---

<sup>28</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006) hlm 13.

<sup>29</sup> Mustar Bawi, ‘Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun’ (Universitas Batanghari, 2020), hlm 27.

dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.<sup>30</sup> Dalam keadaan perang hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri.<sup>31</sup> Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa apabila dalam doktrin tidak terdapat rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dianggap sebagai suatu rumusan yang paling sempurna dan bersifat final serta dapat diberikan secara umum.<sup>32</sup> Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri adalah seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

<sup>30</sup> Natasha Julia Djami and Kadek Julia Mahadewi, 'Sosialisasi Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI', *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.7 (2023), hlm 26.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm 14.

<sup>32</sup> Dr Lilik Mulyadi and M H Sh, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), hlm 32.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula pada butir 1 (satu) dalam rumusan hukum pidana tersebut diatas menunjuk pada perbuatan pidana (*criminal act*) dan butir 2 (dua) dalam rumusan hukum pidana menunjuk pada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Semua peraturan yang berkaitan dengan kedua masalah tersebut diatas (perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ) merupakan apa yang dinamakan dengan hukum pidana materiel (*substansi criminal law*) karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya butir 3 (tiga) dari rumusan hukum pidana tersebut menunjuk pada bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, sehingga dinamakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya apabila disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana materiel.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) substansi/materi/masalah pokok yang diatur dalam hukum pidana materil. Ketiga substansi tersebut diatas adalah perbuatan yang dilarang (masalah tindak pidana) orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut (masalah pidana dan ppidanaan). Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula

---

<sup>33</sup> M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm 12.

kata “Militer” kata militer sebenarnya berasal dari kata “*miles*”, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian , tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.<sup>34</sup>

Pengertian secara yuridis dapat di jumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah “Prajurit,” bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Dengan demikian Pasal 1 butir 42

---

<sup>34</sup> Utari Maharani Noor, ‘Persepsi Penerapan Wajib Militer Guna Meningkatkan Pendidikan Bela Negara’, *Widya Yuridika*, 3.1 (2020), hlm 64.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU.

Selain pengertian “militer/prajurit” tersebut diatas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit” , sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer . Kelompok ini terdiri dari:<sup>35</sup>

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Yulianto Timang, ‘Kebijakan Pemidanaan Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia’ (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022), hlm 16.

<sup>36</sup> Fardian Imam Ahmad, ‘Tanggung Jawab Negara Israel Terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional’ (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022), hlm 37.



- a. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
- b. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
- c. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut justisabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.<sup>37</sup>

Hukum Pidana Militer dibagi:

- a. Hukum Pidana Militer dalam arti materiil  
Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.
- b. Hukum Pidana Militer dalam arti formil  
Atau Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Mengenai tindak pidana militer dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

---

<sup>37</sup> Agung Suryo Utomo, 'Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)' (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm 26.

- a. Tindak Pidana Umum (*Kommune delicta*), yang artinya setiap tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.
- b. Tindak Pidana Khusus (*delicta propria*), yang artinya perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu in casu militer.<sup>38</sup>

### C. Tentara Nasional Indonesia

#### 1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>39</sup>

Kelahiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimulai dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang status dan unsurnya begitu membingungkan hingga berkali-kali berganti nama menjadi TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan profesi sekaligus alat yang digunakan oleh negara yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu: "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara."<sup>40</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 27.

<sup>39</sup> Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* (Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005), hlm 1.

<sup>40</sup> Atno dan Nanda Julian Utama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." (Journal of Indonesian History 2018), hlm 17.

suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 berbunyi “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”.<sup>42</sup> Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai fenomena sosiologis, Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan bangsa. Sebagai kekuatan utama pertahanan nasional, Tentara Nasional Indonesia yang sedang berada di tengah- tengah pusaran perubahan, dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya sebagai tentara profesional.<sup>43</sup>

## **2. Tugas Tentara Nasional Indonesia**

Tugas Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

---

<sup>41</sup> Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004” (Universitas Semarang 2019), hlm 12.

<sup>42</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>43</sup> Munsharid Abdul Chalim dan Faisal Farhan, “Peran dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Prespektif Politik Hukum Di Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, (Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung, 2019) hlm 2.

Indonesia pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
    3. Mengatasi aksi terorisme
    4. Mengamankan wilayah perbatasan
    5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
    7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
    9. Membantu tugas pemerintah di daerah
    10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompak dan penyelundupan.<sup>44</sup>

Tugas pokok TNI yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertahanan negara adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian, bagi pemerintah maka pertahanan negara memiliki kedudukan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>45</sup>

### **3. Peran Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, (Pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI). Peran TNI sebagai alat negara ini tidak memberikan suatu kewenangan bagi lembaga ini (pemimpin militer/ Panglima TNI) untuk melaksanakan tugas pokoknya, namun dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan yaitu melakukan suatu operasi militer atau suatu pengerahan pasukan militer yaitu dalam hal melakukan pertahanan melawan musuh untuk berperang atau tugas-tugas lain selain perang, seperti mengatasi gerakan separatis, mengatasi pemberontakan, mengamankan wilayah perbatasan, pengamanan obyek vital, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya harus didasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara yang telah memutuskan tentang itu.<sup>46</sup>

### **4. Fungsi Tentara Nasional Indonesia**

Fungsi Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

---

<sup>45</sup> Arief Rachman, *Strategi Pertahanan Negara Indonesia*, (Malang: Madza Media, 2023)

<sup>46</sup> GUNARYONO, N. (2020). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). hlm 71-72.

c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama system pertahanan negara.<sup>47</sup>

Fungsi TNI sebagai kekuatan penindak, mengandung maksud dan pengertian bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara adalah lembaga/instrumen negara yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sebagai instrumen yang mempunyai kemampuan untuk menindak ancaman lawan, diperlukan kekuatan yang tangguh untuk menghadapi lawan yang tak terduga kekuatannya dan kedatangannya. Oleh sebab itu perlunya dibangun kekuatan militer yang tangguh untuk melindungi bangsa dan negara dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan militer (TNI) yang berkemampuan tinggi untuk menangkal dan menindak setiap musuh yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.<sup>48</sup>

Sebagai alat pertahanan negara, fungsi TNI tidak hanya sebagai penangkal dan penindak, namun juga sebagai pemulih, fungsi sebagai pemulih ini mempunyai maksud bahwa apabila negara terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara , terorisme, dan bencana alam, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan tadi. Tindakan pemuliharaan ini telah banyak dilakukan TNI dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai Pemulih.<sup>49</sup>

#### **D. Prajurit**

##### **1. Pengertian Prajurit**

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>48</sup> GUNARYONO, N. Op.Cit, hlm 74.

<sup>49</sup> Ibid, hlm 75.

Kata prajurit berasal dari kata bahasa Inggris kuno *soudeour*, dari bahasa Prancis kuno *soudeer* atau *soudeour*, yang berarti tentara bayaran, dari kata *soudee*, yang berarti nilai atau upah shilling, dari kata *sou* atau *soud*, shilling. Kata ini juga terkait dengan bahasa latin abad pertengahan *soldarius*, yang berarti prajurit (secara harfiah berarti orang yang dibayar). Kata-kata ini pada akhirnya berasal dari kata bahasa latin akhir *solidus*, yang merujuk kepada koin Romawi kuno yang digunakan di Kekaisaran Bizantium.

Di sebagian besar angkatan darat, kata "prajurit" memiliki makna umum yang merujuk kepada semua anggota angkatan darat, berbeda dari pekerjaan militer yang lebih terspesialisasi yang membutuhkan berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan. Prajurit dapat disebut dengan gelar, nama, julukan atau akronim yang mencerminkan spesialisasi pekerjaan militer seseorang (lengan, dinas, atau cabang pekerjaan militer), jenis unit, atau pekerjaan operasional atau penggunaan teknis seperti: *trooper* (anggota kru tank), *commando* (komando), *dragoon* (pasukan berkuda), *infantri* (prajurit infanteri), *guardsman* (pengawal), *artifactman* (artileri) *paratrooper* (paratrooper), *grenadier* (penerbang), *ranger* (penembak jitu) *engineer* (insinyur), *sapper* (pencari ranjau), *craftsman* (pengrajin), *signaller* (petugas sinyal), *medic* (medis), *rifleman* (penembak senapan), atau *gunner* (penembak), di antara istilah-istilah lainnya. Beberapa sebutan ini atau asal-usul etimologisnya telah ada dalam bahasa Inggris selama berabad-abad, sementara yang lain relatif baru, mencerminkan perubahan dalam teknologi, peningkatan pembagian kerja, atau faktor-faktor lainnya. Di Angkatan Darat Amerika Serikat, pekenaan militer seorang prajurit ditetapkan sebagai Spesialisasi Pekerjaan Militer (MOS), yang mencakup berbagai macam cabang dan sub-spesialisasi MOS. Salah satu contoh nama panggilan untuk prajurit dalam pekerjaan tertentu adalah istilah "topi merah" untuk merujuk



kepada personel polisi militer di Angkatan Darat Inggris karena wama tutup kepala mereka.<sup>50</sup>

Perbedaan mendasar antara istilah "militer" dan "prajurit" terletak pada cakupan dan ruang lingkupnya. Militer merujuk pada suatu entitas yang bersifat organisasional dan sistemik, yang terdiri dari seluruh struktur dan institusi angkatan bersenjata suatu negara. Di dalamnya termasuk berbagai cabang seperti angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, serta semua elemen pendukung yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. Militer bukan hanya terdiri dari individu-individu yang menjalankan tugas, tetapi juga mencakup strategi, komando, teknologi, logistik, dan kebijakan yang mengatur jalannya organisasi tersebut.

Sementara itu, prajurit adalah individu yang menjadi bagian dari sistem militer tersebut. Mereka adalah personel yang secara langsung menjalankan tugas-tugas operasional dan taktis, baik di medan tempur maupun dalam kegiatan militer lainnya. Seorang prajurit bisa berpangkat rendah seperti tamtama, atau memiliki pangkat lebih tinggi seperti perwira, dan mereka berperan sebagai pelaksana utama dari keputusan dan kebijakan militer. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prajurit merupakan unsur individu dari keseluruhan struktur militer yang lebih besar dan kompleks.<sup>51</sup>

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa “Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> <https://wikipedia.prajurit> anggota Angkatan bersenjata. Di akses pada, rabu 07 mei 2025 pukul 09 : 10 wita.

<sup>51</sup> <https://wikipedia>. Militer Angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Angkatan bersenjata. Di akses pada rabu 07 mei 2025. Pukul 11 : 30 wita.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

## **E. Desersi**

### **1. Pengertian Desersi**

Desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yaitu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada perinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai tindak pidana.<sup>53</sup> Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasny dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya. Pengertian Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang karena sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai selama 30 hari, dan dalam waktu perang selama 4 hari. Dari sumber lain menyebutkan bahwa pidana desersi adalah Prajurit TNI yang menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasny dengan tanpa keterangan dari tidak ada ijin dalam waktu damai lebih dari 30 hari dan waktu perang lebih dari 4 hari.<sup>54</sup> Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja. Pada dasarnya tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

a. Diancam karena desersi militer:

Ke-1 yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny menghindari bahaya perang, menyebrang menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaanlain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama 4 (empat) hari.

---

<sup>53</sup> Rachmad Roni, 'Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor. 31-K/PM II 08/AD/I/202)' (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), hlm 4.

<sup>54</sup> Nikmah Rosida, *Hukum Peradilan Militer*, Lampung, 2019, hlm 45-46.

Ke-3 Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 Ke-2.<sup>55</sup>

Berdasarkan KUHPM Pasal 87 ayat (1) ke-1 dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi. Tetapi selain maksud tersebut ada tiga tujuan lain yang masing-masing sudah dapat menjadikan penghindaran itu menjadi desersi, yaitu hendak menghindari dari bahaya perang, hendak menyebrang ke pihak musuh, dan tanpa ijin hendak memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain. Sedangkan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dirumuskan mengenai waktu ketidakhadiran yang menyebabkan desersi, yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari diwaktu damai dan lebih lama dari 4 (empat) hari diwaktu perang. Disini tidak dipersoalkan maksud dan tujuan dari si pelaku serta tidak dipersoalkan apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan saja.<sup>56</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM dirumuskan bahwa ketidakhadiran yang sengaja disebut sebagai desersi, apabila mengakibatkan militer bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah untuk ikut melakukan perjalanan ke suatu tempat di pulau lain baik untuk seluruh perjalanan itu dan masalah ini sangat penting bagi TNI-AL dan TNI-AU. Dengan demikian tidak semua seorang militer atas kemauannya sendiri tidak hadir ditempat untuk melaksanakan tugas termasuk desersi. Tetapi harus mempunyai maksud dan tujuan dari pelaku, sebagaimana telah diuraikan, dan jangka waktu yang telah ditetapkan dan akibat yang sudah ditentukan dalam KUHPM.<sup>57</sup>

Menurut Sianturi rumusan tindak pidana desersi dalam KUHPM Pasal 87 dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu desersi murni dan desersi sebagai peningkatan kejahatan THTI. Desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 dan desersi

---

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

<sup>56</sup> Safrulloh, 'Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Dan Desersi Di Lingkungan Militer Di Wilayah Hukum Kodim 0615/Kuningan' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm 38.

<sup>57</sup> Ibid, hlm 39.

sebagai peningkatan kejahatan THTI diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3. Sedangkan dalam KUHP ditemukan beberapa pasal yang berkaitan dengan desersi, seperti Pasal 124, 165 dan 236 KUHP. Akan tetapi hal tersebut bukan sebagai pelaku desersi, melainkan sebagai penggerak desersi. Misalnya Pasal 236 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa yang dalam waktu damai dengan sengaja menggerakkan dengan salah satu sarana tersebut Pasal 55 ayat (1) nomor 2 seseorang militer yang dalam dinas negara supaya melakukan desersi atau mempermudahnya dengan salah satu cara tersebut dalam Pasal 56 diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan". Dari rumusan Pasal 236 KUHP ini, menunjukkan bahwa subyeknya adalah barang siapa yang berarti bisa militer maupun non militer, namun dalam prakteknya adalah non militer. Karena bagi pelakunya seorang militer diterapkan Pasal 87 KUHPM jo Pasal 52 KUHP.<sup>58</sup>

## **2. Pembagian Desersi Menurut Bentuknya**

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan berdasarkan bentuknya desersi dibagi dua, yaitu desersi murni dan desersi sebagai peningkatan kejahatan.<sup>59</sup> Bentuk-bentuk desersi dapat disebutkan bahwa tindak pidana desersi terdiri dari :

### **a. Desersi murni**

Desersi murni adalah desersi yang dilakukan oleh seorang militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk hal itu. Desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, dari rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa tindakan desersi ini diawali dengan perbuatan pergi. Yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari,

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm 40.

<sup>59</sup> Susiani, *Kejahatan Militer :Desersi Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Adalusia Bumi Pertiwi, 2013), hlm 5.

meneruskan ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk pada suatu tempat atau tempat-tempat seharusnya militer itu berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di atasnya. Namun selama maksud tersebut tidak diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata maka belum dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum.<sup>60</sup>

Perbuatan pergi belum tentu sudah mengubah suatu perbuatan yang melawan hukum. Apabila kepergiannya tanpa ijin, sudah jelas sudah melawan hukum. Akan tetapi apabila kepergiannya tersebut sudah mendapat ijin misalnya cuti, maka kepergiannya tidak bersifat melawan hukum. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapat ijin/cuti, kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakannya tersebut sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum, walaupun kepergiannya itu sudah mendapat ijin, sekaligus perbuatan atau tindakannya itu telah memenuhi unsure kejahatan desersi.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-1 ada istilah dengan maksud, hal ini mengundang arti kesengajaan. Jadi perbuatan pergi seperti menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara, dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya yang dalam hal ini untuk mewujudkan maksudnya.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dijelaskan bahwa yang disebut musuh termasuk juga pemberontak, negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang, sedangkan pada ayat (2) yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang

---

<sup>60</sup> Totok Sugiarto, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9.01 (2021), hlm 21.

<sup>61</sup> Rachmad Roni, 'Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor. 31-K/PM II 08/AD/I/202)', (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), hlm 16.

saudara. Kemudian pada ayat (3) yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam, segera sesudah diperintahkan mobilisasi angkatan perang dan selama mobilisasi itu berlaku.

Rumusan Pasal 96 KUHP, menunjukkan bahwa keadaan atau waktu perang tidak semata-mata ketika perang sedang berlangsung, melainkan waktu apabila perang sangat mungkin akan terjadi setelah mobilisasi.<sup>62</sup>

b. Desersi Sebagai Peningkatan Kejahatan

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHPM adalah desersi sebagai peningkatan kejahatan THTI. Seseorang dikatakan tidak hadir tanpa ijin jika ia tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Desersi sebagai peningkatan THTI diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM sebagai berikut: Diancam karena desersi, militer:<sup>63</sup>

Ke-2 Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 (empat) hari.

Ke-3 Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang di perintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 87 ke-2.

Berdasarkan rumusan Pasal 87 ayat (1) ke-2, menunjukkan bahwa desersi ini berawal dari kejahatan THTI yang karena atas batas waktunya melebihi 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai dan 4 (empat) hari dalam waktu perang sehingga menjadi tindak pidana desersi. Tidak mempersoalkan unsur kejiwaan dari pelaku, apakah perbuatan itu dilakukan karena salahnya (culpa) atau dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm 17.

<sup>63</sup> Nahanson Sitompul, 'Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Kodam I/Bukit Barisan', *JURNAL PENELITIAN DERAP HUKUM*, 1.1 (2022), hlm 40.

Sedangkan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM, menunjukkan bahwa dikatakan desersi jika seorang militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti Pasal 85 ke-2 KUHPM.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid. hlm 41

### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DESERSI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI DESERSI DI LINGKUNGAN DENPOM XIII/2 PALU**

### **A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Desersi Di Lingkungan Denpom XIII/2 Palu**

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan topik ini, peneliti menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya desersi di lingkungan Detasemen Polisi Militer XIII/2 Palu (DENPOM XIII/2 PALU). Desersi ini sangat merugikan karena tidak menjalankan tugas dan kewajiban-kewajiban dinas yang seharusnya dilakukan oleh anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai tindak pidana desersi ini.

Desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tergolong serius dan memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam ranah hukum pidana militer. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi kejadian tindak pidana desersi yang terjadi di lingkungan militer, khususnya di wilayah Detasemen Polisi Militer XIII/2 Palu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kasus desersi bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, melainkan sudah cukup sering ditemukan dan berulang kali. Apabila tindak pidana desersi ini tidak segera ditangani secara tegas dan menyeluruh, maka dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang sangat merugikan, baik terhadap integritas, instansi, kesatuan, maupun terhadap semangat dan kedisiplinan prajurit lainnya. Ketidak tegasan dalam menindak pelaku desersi berpotensi melemahkan kesatuan, serta menurunkan standar kedisiplinan yang seharusnya dijaga dengan ketat di lingkungan militer. Berikut adalah data mengenai tindak pidana desersi yang telah dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh penulis selama penelitian di Detasemen Polisi Militer XIII/2 Palu:



**Tabel 3.1**

Data kasus Desersi DI Lingkungan Denpom XIII/2 Palu Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pangkat	Jumlah Desersi
1	2022	Tamtama (Prajurit dua/Prada)	11
2	2023	s.d.	18
3	2024	Bintara (Sersan dua/Serda)	8
Total			37

***Sumber data : Denpom XIII/2 Palu***

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh penulis dari Denpom XIII/2 Palu, data kasus kejahatan desersi yang ditangani selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 jumlah kasus kejahatan desersi sebanyak 11 kasus, rata-rata berpangkat dari Tamtama (Prajurit dua/Prada) sampai dengan Bintara (Sersan dua/Serda). Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah kasus kejahatan desersi sebanyak 18 kasus, dengan rata berpangkat dari Tamtama (Prajurit dua/Prada) sampai dengan Bintara (Sersan dua/Serda). Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah kasus kejahatan desersi dari tahun-tahun sebelumnya, dengan jumlah kasus kejahatan desersi sebanyak 8 kasus. Data yang penulis dapatkan dari lapangan, yaitu Denpom XIII/2 Palu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat 37 total kasus kejahatan desersi di wilayah Denpom XIII/2 Palu.

**Tabel 3.2**

Data Faktor-Faktor Penyebab Desersi DI Lingkungan Denpom XIII/2 Palu  
Tahun 2022-2024

No.	Faktor-Faktor Penyebab Desersi	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Faktor Ekonomi	6	5	2
2.	Faktor Kurang Siap Mental Dalam Penempatan Tugas	2	4	1
3.	Faktor Pendidikan	0	2	0
4.	Faktor Keluarga/Rumah Tangga	0	1	3
5.	Faktor Lingkungan/Pergaulan	2	3	0
6.	Faktor Perlakuan Senior	1	3	1
7.	Faktor Perlakuan Pimpinan	0	0	1
Total		11	18	8

***Sumber data : Denpom XIII/2 Palu***

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh penulis dari Denpom XIII/2 Palu, data faktor-faktor penyebab desersi yang ditangani selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Faktor ekonomi pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 2 kasus. Faktor kurang siap mental dalam penempatan tugas pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Faktor Pendidikan pada tahun 2022 sebanyak 0 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 0 kasus. Faktor keluarga/rumah tangga pada tahun 2022 sebanyak 0 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 1 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 3 kasus. Faktor lingkungan/pergaulan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 0 kasus. Faktor perlakuan senior pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Faktor perlakuan pimpinan pada tahun 2022 sebanyak 0 kasus, pada tahun

2023 sebanyak 0 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Data yang penulis dapatkan dari lapangan, yaitu Denpom XIII/2 Palu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat 37 total kasus desersi di wilayah Denpom XIII/2 Palu.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, penulis mewawancarai Serda Rexi Lataan selaku penyidik desersi di Denpom XIII/2 Palu. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan desersi tersebut menjadi 2 faktor, yaitu berupa faktor-faktor internal (faktor dari diri pelaku), dan faktor-faktor eksternal (faktor dari lingkungan pelaku).<sup>65</sup> Adapun beberapa faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya kejahatan desersi oleh anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Denpom XIII/2 Palu adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal (faktor dari diri pelaku)

- a. Faktor Ekonomi

Dimana seperti yang telah diketahui secara umum bahwa salah satu timbulnya penyebab kejahatan adalah karena kemiskinan. Bila seseorang hidup dalam serba kekurangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Kendala ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab untuk anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk meninggalkan tugas dan kewajiban-kewajibannya sehingga melakukan perbuatan desersi. Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia stres atau banyak pikiran.

Tugas mereka sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia biasanya tidaklah besar, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya

---

<sup>65</sup> Wawancara Serda Rexi Lataan, Senin, 26 mei 2025, di Denpom XIII/2 Palu pada pukul 13.30 Wita

pendidikan anak, biaya make up atau kebutuhan untuk istri, dan lain sebagainya. Penghasilan/gaji mereka betul-betul hanya bersumber dari gaji sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, tidak ada sumber penghasilan yang lain. Sehingga biasanya seorang ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tersebut. Hal ini menyebabkan anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia melalaikan tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang prajurit sehingga melakukan desersi. Desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat atau pangkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang gajinya, sehingga menurunnya kesejahteraan kehidupan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Kami sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia memiliki gaji yang bisa dibilang rendah, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Sehingga ketika ada anggota yang sudah menikah dipastikan akan memiliki pengeluaran yang lebih dibandingkan sebelum menikah. Meskipun ketika menikah dan sudah mempunyai tunjangan untuk istri dan anak, tunjangan tersebut masi dikatakan belum cukup untuk istri dan anak. Sehingga seringkali anggota Tentara Nasional Indonesia meninggalkan tugas dan kewajibannya untuk mencari penghasilan yang lain.”<sup>66</sup>

b. Faktor Kurang Siap Mental Dalam Penempatan Tugas

Kurang siapnya mental disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut apabila akan diterjunkan didaerah konflik dan terpencil dipelosok

---

<sup>66</sup> Ibid, Wawancara Serda Rexi Lataan

perdesaan. Karena suatu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda suatu masalah dan konflik ditempat-tempat terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit Tentara Nasional Indonesia harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang memilih keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan, akses jaringan, tinggi/sulitnya biaya hidup, dan lain sebagainya. Sehingga jika anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan tidak nyaman terhadap dirinya sehingga berujung pula terjadinya kejahatan desersi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Beberapa anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia belum mempunyai mental yang kuat dalam penempatan tugas didaerah-daerah terpencil atau perdesaan, disebabkan karena *overthinking* tentang keselamatan dirinya, sulitnya transportasi, sulitnya akses jaringan, dan lain sebagainya permasalahan yang ada di daerah-daerah terpencil. Karena kebiasaan tinggal diperkotaan sehingga belum siap mental untuk ditempatkan didaerah-daerah terpencil.”<sup>67</sup>

#### c. Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang berpendidikan. Daya pikir seseorang

---

<sup>67</sup> Ibid, Wawancara Serda Rexi Lataan

tentunya dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah, pikiran, dan perbuatannya. Seperti yang di ketahui bahwa rata-rata kejahatan desersi dilakukan oleh anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertingkat atau pangkat Bintara kebawah, yang dimana tentunya pangkat Bintara kebawah berpendidikan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tapi bukan berarti semua lulusan yang berpendidikan SMA itu memiliki tingkah, pikiran, dan perbuatan yang sama. Pendidikan yang tinggi tentunya mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai baik atau buruknya segala sesuatu, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran desersi, kejahatan dalam melaksanakan tugas, dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab desersi, seperti yang sering terjadi bahwa yang melakukan desersi selalu hanya dari pangkat Bintara kebawah yang tentunya lulusan SMA, tidak pernah terjadi desersi yang dilakukan oleh pangkat Perwira dengan Pendidikan lulusan S1 ataupun lulusan Akademi Militer (AKMIL). Pendidikan tentunya bisa mempengaruhi tingkah, pikiran dan perbuatan seseorang. Namun meskipun begitu tidak semua lulusan SMA memiliki tingkah, pikiran dan perbuatan yang sama, sayapun juga hanya lulusan SMA. Penyebab mereka melakukan desersi bukan hanya dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan saja, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang melatarbelakangi mereka melakukan desersi.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, Wawancara Serda Rexi Lataan

## 2. Faktor Eksternal (faktor dari lingkungan pelaku)

### a. Faktor Keluarga/Rumah Tangga

Dalam faktor ini terjadi dikarenakan kurang harmonisnya hubungan keluarga yang disebabkan karena terjadi konflik, pertengkaran, dan lain sebagainya. Padahal lingkungan keluarga atau rumah tangga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan atau permasalahan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab dalam masalah keluarga atau rumah tangga dapat berupa:

- 1) Isteri anggota Tentara Nasional Indonesia sering marah-marah (tidak mood), sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Istri tidak mau memberikan atau menolak melakukan hubungan suami istri
- 3) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak puas dengan pelayanan isterinya.
- 4) Terjadinya perselingkuhan hubungan di dalam hubungan rumah tangga sehingga membuat anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan desersi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Faktor keluarga atau rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya desersi oleh anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia, karena sering bentrok atau berkelahi dengan istrinya yang menyebabkan terjadinya perselisihan, sehingga istri memilih untuk berpisah dengan suami, faktor inilah yang menyebabkan pelaku menjadi stres dan banyak pikiran, sehingga menyebabkan pelaku melakukan desersi.”<sup>69</sup>

b. Faktor Lingkungan/Pergaulan

Faktor lingkungan/ pergaulan menjadi salah satu penyebab terjadinya desersi dan tindakan kejahatan serta pelanggaran, karena pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan dan proses sosialisasi yang tidak sehat. Ketika seorang prajurit atau anggota militer salah dalam memilih teman, kelompok sosial, atau komunitas tempat mereka bergaul, maka besar kemungkinan mereka akan terpapar nilai-nilai yang bertentangan dengan peraturan-peraturan di militer.

Lingkungan yang buruk ini bisa memberikan dorongan atau pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku mereka, yang pada akhirnya membuat mereka terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum atau aturan militer. Dalam banyak kasus, keterlibatan mereka dalam pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti kejahatan, dan bahkan dapat mengarah pada perbuatan desersi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Salah memilih tempat lingkungan dalam bergaul dapat mempengaruhi anggota Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan

---

<sup>69</sup> Ibid, Wawancara Serda Rexi Lataan



terjadinya perbuatan kejahatan maupun pelanggaran seperti desersi.”<sup>70</sup>

c. Faktor Perlakuan Senior

Salah satu faktor penyebab terjadinya desersi di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah perlakuan senior yang bersifat kasar di kesatuannya kepada juniornya. Dalam lingkungan militer yang sangat menjunjung tinggi senioritas dan disiplin, interaksi antara senior dan junior menjadi hal yang sangat menentukan kondisi psikologis dan kenyamanan seorang prajurit. Ketika seorang prajurit junior mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari seniornya, seperti kekerasan fisik (Tindakan kriminal), perundungan (*bullying*), tekanan mental yang berlebihan, atau bentuk intimidasi lainnya, hal ini dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam sehingga menyebabkan terjadinya desersi.

Dalam kondisi tertekan seperti ini, desersi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghindari situasi yang menyakitkan dan tidak tertahankan tersebut. Dengan kata lain, tindakan meninggalkan kesatuan tanpa izin muncul bukan karena kurangnya loyalitas terhadap negara, melainkan sebagai bentuk pelarian dari perlakuan senior yang dirasa tidak adil dan melewati batas kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Salah satu faktor desersi adalah tindakan kriminal oleh senior, karena dalam kesatuan itu ada yang namanya senioritas, kadang karena merasa juniornya itu tidak menghormati senior, jadi ketika merasa tidak dihormati, senior melakukan pemukulan kepada

---

<sup>70</sup> Ibid, Wawancara Serda Rexi Lataan

juniornya yang menyebabkan kesakitan sehingga junior memilih melakukan desersi”<sup>71</sup>

d. Faktor Perlakuan Pimpinan

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya desersi di lingkungan militer adalah perlakuan pimpinan yang tidak adil, keras, atau sewenang-wenang terhadap anggotanya. Pimpinan yang cenderung bersikap otoriter, kurang memberikan penghargaan, serta tidak menjalin komunikasi yang baik kepada anggotanya dapat menimbulkan rasa kekecewaan, ketidaknyamanan, tekanan mental, bahkan frustrasi di kalangan prajurit. Perlakuan yang tidak manusiawi, seperti pelecehan verbal, hukuman fisik yang tidak sesuai aturan, atau ketidakpedulian terhadap kondisi pribadi anggota, dapat membuat prajurit merasa tertekan dan kehilangan semangat dalam menjalankan tugas. Dalam kondisi seperti ini, sebagian prajurit memilih jalan pintas dengan meninggalkan satuan tanpa izin sebagai bentuk pelarian dari situasi yang dirasa tidak dapat ditoleransi lagi, sehingga menyebabkan terjadinya desersi di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama MD selaku terpidana pelaku desersi mengatakan:

“Ada rasa kekecewaan dan kesalahpahaman sama pimpinan sehingga saya pada saat itu tidak melaksanakan dinas, tidak mau masuk kantor lagi pada saat itu. Adapun sudah tindakan pimpinan mengambil keputusan yang bijak untuk memanggil kembali saya untuk berdinas, saya dikirimkan surat tapi saya juga membalas surat tersebut, saya sudah tidak mau hadir untuk berdinas dan akhirnya saya dinyatakan desersi”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid, Wawancara Serda Rexi Lataan

<sup>72</sup> Wawancara MD, Selasa, 17 Juni 2025, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu pada pukul 09.40 Wita

## **B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Desersi Di Lingkungan DENPOM XIII/2 PALU**

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu. Upaya untuk mengatasi desersi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi, serta penanggulangan apabila kejahatan tersebut sudah terjadi.

Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan desersi, hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, pihak denpom menyampaikan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan desersi, mereka melakukan langkah-langkah yang melibatkan kolaborasi antara pihak denpom, kesatuan, dan lembaga terkait. Denpom XIII/2 Palu dalam menanggapi kasus-kasus desersi yang melibatkan anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia, Serda Rexi Lataan selaku penyidik Denpom XIII/2 Palu menyampaikan dalam wawancara bahwa pihak Denpom melakukan upaya pencegahan secara Pre-emptif, Preventif dan secara Represif yang akan diuraikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### **1. Upaya Pre-emptif**

Upaya pre-emptif adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk masalah atau kejahatan sebelum terjadi, salah satunya adalah kejahatan desersi. Berdasarkan wawancara Bersama Serda Rexi Lataan selaku penyidik di Denpom XIII/2 Palu mengatakan:

“Kami, selaku aparat Polisi Militer (PM) Denpom XIII/2 Palu, bekerja sama dengan Komando Resor Militer 132/Tadulako (KOREM 132/TADULAKO), serta dengan kesatuan-kesatuan lainnya, sebelum melaksanakan upaya preventif dan represif, terlebih dahulu melakukan upaya pre-emptif dengan menanamkan atau memberikan norma-norma yang baik dan positif. Tujuannya agar nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga mereka menjadi sadar akan hukum. Dengan demikian, meskipun ada kesempatan untuk melakukan desersi,

mereka tidak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga desersi tersebut dapat dicegah. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan saat apel pagi di Komando Resor Militer 132/Tadulako dan lapangan Sapta Marga (FAQIH RASYID).”

a. Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi, prajurit diberikan pemahaman yang mendalam mengenai arti desersi, termasuk penjelasan mengenai implikasi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Selain itu, mereka juga dijelaskan mengenai konsekuensi moral dan dampak terhadap disiplin militer yang ditimbulkan oleh perbuatan desersi. Penekanan diberikan pada pentingnya loyalitas, tanggung jawab, serta integritas sebagai nilai dasar dalam menjalankan tugas sebagai anggota militer. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya pelanggaran serta kejahatan berupa desersi. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif komandan satuan, agar tercipta lingkungan yang mendukung kedisiplinan dan ketahanan mental prajurit.

b. Penyuluhan

Penyuluhan juga berperan penting sebagai media untuk menanamkan kesadaran akan arti penting loyalitas, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai prajurit. Melalui kegiatan ini, para anggota militer didorong untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka secara utuh, baik terhadap satuan, institusi, maupun negara. Nilai-nilai kesetiaan dan dedikasi ditekankan agar prajurit mampu menjaga integritas serta menjunjung tinggi sumpah jabatan. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat landasan moral dan etika dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara secara profesional dan bertanggung jawab.

## 2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab serta kondisi-kondisi yang memicu terjadinya desersi, khususnya di lingkungan Denpom XIII/2 Palu.<sup>73</sup> Sementara itu, upaya penanggulangan desersi yang bersifat preventif adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum yang lebih tegas, pihak denpom memperketat hukum bagi pelaku desersi agar memberikan efek yang jera. Hukuman yang lebih berat, sehingga dapat membantu mengurangi angka kasus kejahatan desersi.
- b. Bekerja sama dengan Komando Resor Militer 132/Tadulako, kesatuan-kesatuan lainnya, serta melibatkan peran aktif komandan/pimpinan kesatuan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait tentang desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu.

## 3. Upaya Represif

Merupakan tindakan langsung dari aparat penegak hukum yang diambil saat masalah atau kejahatan sedang berlangsung untuk menghentikan perbuatan tersebut. Langkah ini dilakukan setelah upaya preventif. Tujuan dari tindakan represif adalah untuk menangani kejahatan melalui sistem peradilan pidana, dengan menerapkan langkah-langkah Pre-emptif dan Preventif guna mengurangi tindak kejahatan serta memastikan pelaku desersi

---

<sup>73</sup> Hestningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19-33. hlm 26

tidak mengulangi perbuatannya.<sup>74</sup> Adapun upaya represif yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada pelaku desersi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, pada Pasal 87 ayat (2) desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan (2,8 tahun), ayat (3) desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan (8,6 tahun).
- b. Menerima laporan dari kesatuan bahwasanya dikesatuan tersebut ada anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan desersi.
- c. Melakukan penyuratan pemanggilan kepada kesatuan tersebut untuk dimintai tersangka anggota Tentara Nasinoal Indonesia yang melakukan desersi tersebut menyerahkan dirinya ke denpom.
- d. Penyuratan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali penyuratan, apabila telah dilakukan penyuratan sebanyak tiga kali, maka pihak dari kesatuan akan melaporkan bahwasanya tersangka anggota Tentara Nasinoal Indonesia yang melakukan desersi tersebut tidak diketahui sama sekali keberadaannya.
- e. Setelah itu pihak denpom membuat surat daftar pencarian orang (DPO) dan mengirimkan tim khusus (penyidik) untuk mencari keberadaan tersangka yang melakukan desersi tersebut.
- f. Apabila tersangka telah ditemukan maka selanjutnya pihak denpom membuat administrasi dan menyerahkan tersangka ke Oditurat Militer IV-18 Manado (OTMIL IV-18 MANADO), untuk melakukan penuntutan kepada tersangka anggota Tentara Nasional Indonesia di pengadilan negeri militer yang melakukan desersi.

---

<sup>74</sup> Widiyani, H., Sinaga, M. C. B., Gorat, C. V., Laia, S., & Apriyani, L.. (2023). Tinjauan Krimi-nologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Tanjungpinang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2851-2860. hlm 8

- g. Sedangkan apabila tersangka sama sekali belum ditemukan oleh tim penyidik, maka pihak denpom akan mengirimkan administrasi beserta surat daftar pencarian orang (DPO) tersebut kepada Oditurat Militer IV-18 Manado bahwasanya pelaku sama sekali belum ditemukan. Sehingga pihak Oditurat Militer IV-18 Manado melakukan persidangan di pengadilan negeri militer secara *In Absentia*, yaitu persidangan dimana terdakwa tidak hadir namun tetap dapat dilaksanakan dan menghasilkan putusan hukum.
- h. Selanjutnya apabila tersangka telah didapatkan oleh tim penyidik, sedangkan administrasi dan daftar pencarian orang tersebut sudah terkirim kepada pihak Oditurat Militer IV-18 Manado, maka pihak denpom akan melakukan penahanan sementara didalam sel yang telah disediakan di denpom, sambil menunggu putusan dari pengadilan negeri militer.
- i. Setelah mendapatkan putusan pemecatan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia oleh pengadilan negeri militer, maka terpidana desersi tersebut akan dilimpahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu (LAPAS KELAS IIA PALU) untuk menjalani masa hukumannya.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penanggulangan desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia pihak Denpom XIII/2 Palu, dapat melakukan tiga langkah yang diambil. Langkah pertama adalah upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya desersi. Selanjutnya, ada upaya preventif yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk mengurangi desersi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia. Terakhir, upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya desersi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi angka desersi di lingkungan Denpom XIII/2 Palu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas pada bab-bab sebelumnya mengenai Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer di lingkungan Denpom XIII/2 Palu penulis memberikan kesimpulan antara lain:

1. Desersi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, faktor ekonomi yang kurang cukup, faktor kurang siap mental dalam penempatan tugas, faktor pendidikan, faktor keluarga/rumah tangga yang kurang harmonis, faktor lingkungan/ pergaulan yang kurang sehat, faktor perlakuan senior yang melebihi batas, dan faktor perlakuan pimpinan yang tidak adil.
2. Tindakan untuk mengatasi desersi oleh anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan sebelum terjadi dan penanggulangan jika desersi tersebut sudah terjadi. Upaya yang dilakukan yaitu, Upaya Pre-emptif tindakan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia, Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya desersi, dan Upaya Represif dilakukan untuk menindak pelaku melalui proses hukum pemberian sanksi yang sesuai untuk memberikan efek jera dan mengurangi angka desersi.

#### **B. Saran**

Saran yang penulis berikan dalam hal desersi oleh anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Komandan/pimpinan kesatuan harus lebih berperan lebih aktif dalam memperhatikan atau mengatur anggotanya, untuk mencegah kasus desersi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara misalnya melihat langsung para anggota yang ada dilapangan, segera laporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui, melihat, dan mendengar adanya terjadi desersi. Kepada seluruh komandan/pimpinan kesatuan lebih memperhatikan anggotanya, serta



memberikan penyampaian, nasihat, atau pemahaman tentang bahaya yang dapat ditemukan disekitar lingkungannya mengenai desersi.

2. Untuk mendukung upaya penanggulangan desersi yang melibatkan para prajurit Tentara Nasional Indonesia, diharapkan agar penegak hukum, termasuk denpom, kesatuan, serta lembaga penegak hukum lainnya dapat lebih berkerja bersama-sama memberikan kontribusi dalam mengatasi desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022)

Arief Rachman, *Strategi Pertahanan Negara Indonesia*, (Malang: Madza Media, 2023)

Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020)

Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023)

Hasanah, Uswatun, and Eny Suastuti, *Buku Ajar Teori Hukum* (Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020)

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)

Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* (Jakarta: CV, Lavita Graha, 2005)

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006)

Mukhlis, A. H. *Suatu Pengantar Kriminologi*. (Bandah Aceh: Bandar Publishing, 2022)

Nikmah Rosida, *Hukum Peradilan Militer* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja 2019)

Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: CV. Pustaka Prima 2017)

Rahardjo, E. S. *Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama, 2018)

Susiani, *Kejahatan Militer :Desersi Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Adalusia Bumi Pertiwi, 2013)

Yulianah, *Metodelogi Penelitian Sosial* (CV Rey Media Grafika, 2022)

Zaidan, M Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

## **C. Jurnal**

Adnan, Gunawan, and Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas* (Erhaka Utama, 2020)

Ahmad, Fardian Imam, 'Tanggung Jawab Negara Israel Terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022)

Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" (Universitas Semarang 2019)

Anasakila, Shenora Gusti, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru, 'Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.5 (2022)

Armia, Muhammad Siddiq, 'Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum' (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)

Atno dan Nanda Julian Utama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." (Journal of Indonesian History 2018)

Bawi, Mustar, 'Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun' (Universitas Batanghari, 2020)

Cahyono, Eko, and Indah Kusuma Wardhani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

- Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 189-K/PMII-08/AU/XII/2021)', *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.2 (2024)
- Djami, Natasha Julia, and Kadek Julia Mahadewi, 'Sosialisasi Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI', *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.7 (2023), 2626–34
- Erwin Tiono, 'Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan,' (2020)
- Fajari, Giska, Nurwidya Kusma Wardhani, Irwan Triadi, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)', *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2.1 (2025)
- GUNARYONO, N. (2020). *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang Tni* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Galuh Nawang Kencana, Skripsi, "Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Wilayah Hukum Polres Binjai", (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019)
- Hadipta, A. A. N., Sujono, S., & Widarto, B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1), (2024).
- Hestningsih, W., & Novarizal, R. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19-33.
- Irwansah, Irwansah, 'Pelibatan Tni Dalam Penanggulangan Bencana Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana' (Universitas Islam Sultan Agung, 2023)
- Marsinah, Rahmah, and Andi Supriyadi, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan Tni Dan Upaya Penyelesaiannya', *Mustika Justice: Jurnal Ilmu*

*Hukum*, 1.2 (2021), 1–18

Maulana, Rahmat, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota TNI Di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)’ (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021)

Mulyadi, Dr Lilik, and M H Sh, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023)

Munsharid Abdul Chalim dan Faisal Farhan, “Peran dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Prespektif Politik Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung, 2019)

Noor, Utari Maharani, ‘Persepsi Penerapan Wajib Militer Guna Meningkatkan Pendidikan Bela Negara’, *Widya Yuridika*, 3.1 (2020), 61–70

Roni, Rachmad, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor. 31-K/PM II 08/AD/I/202’ (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024)

Safrulloh, ‘Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Dan Desersi Di Lingkungan Militer Di Wilayah Hukum Kodim 0615/Kuningan’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Sailellah, Aswin Nugraha, ‘Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi’ (Universitas Hasanuddin, 2020)

Satria, Ari Yudha, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin, ‘Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin’, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.1 (2020), 42–56

Sitompul, Nahanson, ‘Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Kodam I/Bukit Barisan’, *JURNAL PENELITIAN DERAP HUKUM*, 1.1 (2022)

Sugiarto, Totok, ‘Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana

Desersi', *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9.01 (2021), 14–27

Timang, Yulianto, 'Kebijakan Pemidanaan Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

Utomo, Agung Suryo, 'Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Militer Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)' (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

Widiyani, H., Sinaga, M. C. B., Gorat, C. V., Laia, S., & Apriyani, L.. (2023). Tinjauan Krimi-nologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Tanjungpinang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2851-2860

#### **D. Internet**

<https://wikipedia.> prajurit anggota Angkatan bersenjata. Di akses pada, rabu 07 mei 2025 pukul 09 : 10 wita.

<https://wikipedia.> Militer Angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Angkatan bersenjata. Di akses pada rabu 07 mei 2025. Pukul 10 : 00 wita.

#### **E. Wawancara**

Serda Rexi Lataan, Penyidik Polisi Militer, diwawancarai pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, pada pukul 13.30 Wita, di Denpom XIII/2 Palu.

MD, Terpidana Pelaku Tindak Pidana Desersi, diwawancarai pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, pada pukul 09.40 Wita, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.


## LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Izin Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi Pada Tanggal 26 mei 2025 di Denpom XIII/2 Palu



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TADULAKO  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119  
Surel : [fakultashukum@untad.ac.id](mailto:fakultashukum@untad.ac.id) Laman: <http://fakum.untad.ac.id>

Nomor :  /UN.28.2/KM.01.00/2025  
Lamp. : -  
Hal : Pengantar Izin Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth : **Pimpinan Denpom XIII/2 Palu**

di -  
Palu

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir Mahasiswa pada Program Strata satu (SI) maka, dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menugaskan mahasiswa :

Nama : Armanda  
Nomor Stambuk : D 101 21 227  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pengakuan Hukum Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Kasus Denpom XIII/2 Palu)

Untuk melakukan penelitian melalui wawancara dan permintaan data sekunder di lingkungan Kantor/Instansi Bapak/Ibu, untuk itu mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat difasilitasi guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

Atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 14 Mei 2025

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Agus Lanini, SH., M.Hum**  
Nip. 19660525 199403 1 003

Tembusan Yth:  
1. Dekan Fakultas Hukum Untad sebagai laporan;  
2. Arsip



033/FR-LA/FAKUM/VII/2022

2. Surat Telah Melakukan Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi Pada Tanggal 26 Mei 2025 Di Denpom XIII/2 Palu



**POLISI MILITER DAERAH MILITER XIII / MERDEKA  
DETASEMEN POLISI MILITER XIII/2**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 24 Palu No Phone 08114727272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/63/V/2025/IDIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rexi Lataan**  
Pangkat/NRP : Serda/1522103030002352  
Jabatan : Penyidik  
Kesatuan : Denpom XIII/2 Palu

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Armanda**  
Nomor Stambuk : D10121227  
Universitas : Universitas Tadulako (UNTAD)  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer  
Dikalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Pada  
Denpom XIII/2 Palu).

Bahwa benar telah melakukan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi), pada Denpom XIII/2 Kota Palu

Demikian surat ini dibuat dengan benar untuk diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 26 Mei 2025





3. Surat Pengantar Izin Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi Pada Tanggal 11 Juni 2025 di Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Sulawesi Tengah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TADULAKO  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119  
Surel : [fakultashukum@untad.ac.id](mailto:fakultashukum@untad.ac.id) Laman: <http://fakum.untad.ac.id>

Nomor : 627 /UN.28.2/KM.01.00/2025  
Lamp. : -  
Hal : Pengantar Izin Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan  
Sulawesi Tengah

di -  
Palu

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir Mahasiswa pada Program Strata satu (SI) maka, dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menugaskan mahasiswa :

Nama : Armanda  
Nomor Stambuk : D 101 21 227  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Pada DENPOM XIII/2 Palu)

Untuk melakukan penelitian melalui wawancara dan permintaan data sekunder di lingkungan Kantor/Instansi Bapak/Ibu, untuk itu mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat difasilitasi guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

Atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 11 Juni 2025  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Dr. Adhianti Fadjar, S.H., LL.M.  
Nip. 19700114 20001 2 2001

Tembusan Yth:  
1. Dekan Fakultas Hukum Untad sebagai laporan;  
2. Arsip



033/FR-LA/FAKUM/VII/2022

4. Surat Pengantar Izin Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi Pada Tanggal 17 Juni 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH  
Jalan Kekentina No. 1, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94147,  
Pos-el : kanwilditjenpassulteng@gmail.com

Nomor : WP.24-UM.01.01-897 13 Juni 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu

di-  
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako Nomor: 6275/UN.28.2/KM.01.00/2025 Tanggal 11 Juni 2025 hal izin penelitian untuk penyusunan skripsi, bersama ini kami sampaikan mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagai berikut :

Nama : Armanda  
Nomor Stambuk : D 101 21 227  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Pada DENPOM XIII/2 Palu)

Pada Prinsipnya kami dapat menyetujui untuk melakukan penelitian, dan meminta kepada Saudara agar dapat membantu dalam hal pemberian keterangan dalam wawancara dan pemenuhan data yang berkaitan dengan penelitian dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memberikan data yang sifatnya rahasia atau urgent;
2. Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan 1 (satu) eksemplar Proposal ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah sebelum melakukan penelitian dan menyerahkan skripsi setelah menyelesaikan studi;
3. Dilarang mengambil foto/gambar dalam blok Narapidana/Tahanan;
4. Dilarang mengambil foto/gambar yang nampak wajah Narapidana/Tahanan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha

Mahana Luthfianto

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (sebagai laporan).

## DAFTAR GAMBAR

### 1.1 Dokumentasi Pada Tanggal 26 Mei 2025 Bersama Bapak Serda Rexi Lataan Selaku Penyidik di Denpom XIII/2 Palu



### 2.1 Dokumentasi Pada Tanggal 17 Juni 2025 Bersama Narapidana Pelaku Desersi



## CURICULLUM VITAE

### A. Identitas

Nama : Armanda  
Tempat Tanggal Lahir : Rahmat, 12 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Stambuk : D10121227  
Fakultas : Hukum  
Prodi : S1-Ilmu Hukum  
Angkatan : 2021  
Alamat : Jl. Karanja Lembah, Lrg. Torayaku  
No. Handphone : 085340899403  
Email : armandamanda2204@gmail.com  
Nama Orang Tua  
• Ayah : Andi Hamka  
• Ibu : Hernawati



### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD INPRES WATUBOSE  
SMP : SMP DDI WATUBOSE  
SMA : SMAN 6 SIGI